



PUTUSAN
Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS WIDODO Bin KARSIMIN (Alm);
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kauman RT. 004 RW. 002 Ds. Kauman Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H. beralamat di Jl.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Penetapan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 15 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN. Jbg tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS WIDODO BIN KARSIMIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114(2) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika Jo Pasal, 132 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif kedua Penutut Umum No. PDM-126/M.5.25/ III/2022;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa AGUS WIDODO BIN KARSIMIN (Alm) berupa : pidana penjara selama : 7(tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.denda Rp. 1000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida ir 6(enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 2 (dua) bungkus plastik klip didugaberisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 10,90 gram beserta bungkusnya, terdiri dari : 5,84 gram, 5,06 gram;
 2. 1 (satu) buah sendok plastik;
 3. 3 (tiga) buah timbangan elektrik;
 4. 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong;
 5. 1 (satu) buah kotak hp warna kuning;
 6. 1 (satu) buah tas kain warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 7. 1 (satu) buah hp merk Oppo warna abu-abu beserta simcard 087750969705;
 8. 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam beserta simcard 085854340437;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa AGUS WIDODO BIN KARSIMIN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AGUS WIDODO BIN KARSIMIN secara bersama –sama dengan TOLIB (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2022, bertempat di dalam rumah di Dsn. Kauman RT 004 RW 002 Desa Kauman Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan atau peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa AGUS WIDODO BIN KARSIMIN, sehingga petugas melakukan pemantauan dan penyelidikan di lokasi yang biasanya digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, petugas mendapat informasi bila terdakwa AGUS WIDODO BIN KARSIMIN sedang berada di rumahnya di Dsn. Kauman RT 004 RW 002 Desa Kauman Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan diduga sedang menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib, petugas Ditresnarkoba Polda Jatim (saksi ARIS ZANUAR N dan BASTYAN AFFANDI) beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumahnya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,90 gram beserta bungkusnya, sebuah sendok plastik di dalam sebuah kotak HP warna kuning, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong di dalam tas kain warna merah yang digantungkan digantungan baju di dapur rumah terdakwa, sebuah HP merk Oppo warna abu-abu beserta simcard 08775096905 dan sebuah HP merk Nokia warna hitam beserta simcard 085854340437 yang diletakkan di atas kulkas.
- Berdasarkan pengakuan terdakwa AGUS WIDODO BIN KARSIMIN (alm), narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. TOLIB (DPO) dengan cara terdakwa ditelpon Sdr. TOLIB (DPO) disuruh mengambil narkotika jenis shabu yang pengirimannya diranjau sesuai petunjuk Sdr. TOLIB (DPO). Selanjutnya narkotika jenis shabu diambil kemudian diletakkan di tempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr. TOLIB (DPO). Kadang-kadang narkotika jenis shabu yang diambil dari tempat ranjauan, oleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibawa pulang dan selanjutnya dibagi menjadi beberapa bagian lalu diletakkan ditempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr. TOLIB (DPO).

- Bahwa terdakwa AGUS WIDODO BIN KARSIMIN (alm) sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari Sdr. TOLIB (DPO). Dalam melakukan pekerjaannya, terdakwa mendapat upah dari Sdr. TOLIB (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- yang pembayarannya dengan cara ditransfer.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04395/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 09150/2022/NNF berupa 1 (satu) kantung plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,741$ gram
 - 09151/2022/NNF berupa 1 (satu) kantung plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,828$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.Jo Pasal 132 (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwaAGUS WIDODO BIN KARSIMINsecara bersama-sama dengan TOLIB (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- sehubungan dengan adanya penyalahgunaan atau peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa AGUS WIDODO BIN KARSIMIN, sehingga petugas melakukan pemantauan dan penyelidikan di lokasi yang biasanya digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, petugas mendapat informasi bila terdakwa AGUS WIDODO BIN KARSIMIN sedang berada di rumahnya di Dsn.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauman RT 004 RW 002 Desa Kauman Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan diduga sedang menguasai narkoba jenis shabu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib, petugas Ditresnarkoba Polda Jatim (saksi ARIS ZANUAR N dan BASTYAN AFFANDI) beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumahnya dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10,90 gram beserta bungkusnya, sebuah sendok plastik di dalam sebuah kotak HP warna kuning, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong di dalam tas kain warna merah yang digantungkan digantungan baju di dapur rumah terdakwa, sebuah HP merk Oppo warna abu-abu beserta simcard 08775096905 dan sebuah HP merk Nokia warna hitam beserta simcard 085854340437 yang diletakkan di atas kulkas.
- Bahwa pada saat dilakukan interrogasi awal, terdakwa mengaku 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 10,90 (sepuluh koma sembilan puluh) gram yang disimpan didalam tas kain warna merah adalah milik Sdr. TOLIB (DPO) dan terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04395/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 09150/2022/NNF berupa 1 (satu) kantung plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,741$ gram
 - 09151/2022/NNF berupa 1 (satu) kantung plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,828$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bastyan Affandi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai dan menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu berat kotor total 10,90 gram beserta bungkusnya didalam tas kain warna merah yang Terdakwa gantungkan digantungan baju didapur rumah Terdakwa saat ditangkap pada hari Selasa, 24 Mei 2022 di dalam rumah Dsn. Kauman RT 004 RW 002 Desa Kauman Kec. Mojoagung Kab. Jombang, sekitar pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dan menjadi perantara dalam jual beli dari Tolib (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang guna mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- setiap meletakkan ditempat ranjauan sesuai petunjuk dari Tolib (DPO) dan rencana akan mendapatkan upah Rp. 2.000.000,- lagi dari Tolib (DPO) apabila shabu tersebut telah habis diletakkan ditempat ranjauan sesuai petunjuk dari Tolib (DPO), namun belum terlaksana menerima upah tersebut, namun belum terlaksana menerima upah tersebut, terdakwa sudah di tangkap;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10,90 gram beserta bungkusnya, sebuah sendok plastik di dalam sebuah kotak HP warna kuning, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong di dalam tas kain warna merah yang digantungkan digantungan baju di dapur rumah Terdakwa, sebuah HP merk Oppo warna abu-abu beserta simcard 08775096905 dan sebuah HP merk Nokia warna hitam beserta simcard 085854340437 yang diletakkan di atas kulkas;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Aris Zanuar N, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai dan menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu berat kotor total 10,90 gram beserta bungkusnya didalam tas kain warna merah yang Terdakwa gantungkan digantungan baju didapur rumah Terdakwa saat ditangkap di dalam rumah Dsn. Kauman RT 004 RW 002 Desa Kauman Kec. Mojoagung Kab. Jombang, sekitar pukul 15.00 WIB;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dan menjadi perantara dalam jual beli dari Tolib (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang guna mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- setiap meletakkan ditempat ranjauan sesuai petunjuk dari Tolib (DPO) dan rencana akan mendapatkan upah Rp. 2.000.000,- lagi dari Tolib (DPO) apabila shabu tersebut telah habis diletakkan ditempat ranjauan sesuai petunjuk dari Tolib (DPO), namun belum terlaksana menerima upah tersebut, namun belum terlaksana menerima upah tersebut, Terdakwa sudah di tangkap;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10,90 gram beserta bungkusnya, sebuah sendok plastik di dalam sebuah kotak HP warna kuning, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong di dalam tas kain warna merah yang digantungkan digantungan baju di dapur rumah Terdakwa, sebuah HP merk Oppo warna abu-abu beserta simcard 08775096905 dan sebuah HP merk Nokia warna hitam beserta simcard 085854340437 yang diletakkan di atas kulkas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 24 Mei 2022 di dalam rumah Dsn. Kauman RT 004 RW 002 Desa Kauman Kec. Mojoagung Kab. Jombang, sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10,90 gram beserta bungkusnya, sebuah sendok plastik di dalam sebuah kotak HP warna kuning, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong di dalam tas kain warna merah yang digantungkan digantungan baju di dapur rumah Terdakwa, sebuah HP merk Oppo warna abu-abu beserta simcard 08775096905 dan sebuah HP merk Nokia warna hitam beserta simcard 085854340437 yang diletakkan di atas kulkas;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan dan meletakkan Narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa dapatkan dari Tolib (DPO) tersebut kira-kira sebanyak 60 kali sesuai petunjuk dari Tolib (DPO) yaitu sejak pertengahan Oktober 2021 sampai dengan hari Selasa, 24 Mei 2022 di tempat ranjauan di daerah Mojoagung Jombang sesuai dari petunjuk Tolib (DPO).;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan upah secara transfer dari Tolib (DPO) dalam menerima dan pekerjaan meletakkan shabu ditempat ranjauan tersebut dalam menerima shabu sejak pertengahan Oktober 2022 sampai dengan Mei 2022 yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- setiap meletakkan shabu ditempat ranjauan sesuai petunjuk Tolib (DPO) sampai habis, sedangkan dalam menerima shabu yang terakhir kali yaitu pada hari Kamis, 12 Mei 2022 terdakwa belum mendapatkan upah dari Tolib (DPO) dan rencana akan mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- apabila shabu tersebut telah habis diletakkan ditempat ranjauan sesuai petunjuk Tolib (DPO), namun belum terlaksana terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Tolib (DPO) sejak pertengahan Oktober 2021 sampai dengan hari Kamis, 12 Mei 2022 sebanyak 10 kali dengan cara menerima langsung dari Tolib (DPO) dan secara diranjau ditempat ranjauan daerah Brangkal Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 10,90 gram beserta bungkusnya, terdiri dari : 5,84 gram, 5,06 gram;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong;.
- 1 (satu) buah kotak hp warna kuning;
- 1 (satu) buah tas kain warna merah;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna abu-abu beserta simcard 087750969705;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam beserta simcard 085854340437;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 24 Mei 2022 di dalam rumah Dsn. Kauman RT 004 RW 002 Desa Kauman Kec. Mojoagung Kab. Jombang, sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,90 gram beserta bungkusnya, sebuah sendok plastik di dalam sebuah kotak HP warna kuning, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong di dalam tas kain warna merah yang digantungkan digantungan baju di dapur rumah Terdakwa, sebuah HP merk Oppo warna abu-abu beserta simcard 08775096905



dan sebuah HP merk Nokia warna hitam beserta simcard 085854340437 yang diletakkan di atas kulkas;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Tolib (DPO) sejak pertengahan Oktober 2021 sampai dengan hari Kamis, 12 Mei 2022 sebanyak 10 kali dengan cara menerima langsung dari Tolib (DPO) dan secara dirantau ditempat ranjauan daerah Brangkal Mojokerto;
- Bahwa benar Terdakwa telah mendapatkan upah secara transfer dari Tolib (DPO) dalam menerima dan pekerjaan meletakkan shabu ditempat ranjauan tersebut dalam menerima shabu sejak pertengahan Oktober 2022 sampai dengan Mei 2022 yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- setiap meletakkan shabu ditempat ranjauan sesuai petunjuk Tolib (DPO) sampai habis, sedangkan dalam menerima shabu yang terakhir kali yaitu pada hari Kamis, 12 Mei 2022 terdakwa belum mendapatkan upah dari Tolib (DPO) dan rencana akan mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- apabila shabu tersebut telah habis diletakkan ditempat ranjauan sesuai petunjuk Tolib (DPO), namun belum terlaksana terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab No.Lab 04395/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022 adalah positif metamfetamina, termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Agus Widodo Bin Karsimin (Alm) sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) kantung plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,741$ gram;
- 1 (satu) kantung plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,828$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut ternyata diperoleh Terdakwa dengan cara menerima langsung dari Tolib (DPO) secara diranjau dimana Terdakwa telah mendapatkan upah secara transfer dari Tolib (DPO) dengan pekerjaan menerima meletakkan shabu ditempat ranjauan tersebut sejak pertengahan bulan Oktober 2022 sampai dengan Mei 2022 yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dari Tolib (DPO) secara diranjau karena telah menjalin hubungan kerjasama kemudian dengan tujuan mendapatkan keuntungan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkoba golongan I yang Terdakwa dapat dari Saudara Tolib (DPO) yang menerimanya secara diranjau sebagai perantara dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkoba tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126,



dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa sudah ada pembicaraan melalui telepon dengan Tolib (DPO) untuk menerima sabu tersebut secara diranjau sebagaimana petunjuk yang telah diarahkan oleh Tolib (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat majelis unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti;

Ad.. 5. Unsur Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa narkotika yang diterima oleh Terdakwa tersebut adalah narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang mempunyai berat bersih seluruhnya 5 gram lebih yang terdiri dari:

- 1 (satu) kantung plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,741$ gram;
- 1 (satu) kantung plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,828$ gram;

Dimana Terdakwa sebagai perantara untuk menjual *sabu sabu* tersebut secara eceran, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 10,90 gram beserta bungkusnya, terdiri dari : 5,84 gram, 5,06 gram;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak hp warna kuning;
- 1 (satu) buah tas kain warna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I dan barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna abu-abu beserta simcard 087750969705;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam beserta simcard 085854340437;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS WIDODO Bin KARSIMIN (Alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak menerima, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 10,90 gram beserta bungkusnya, terdiri dari : 5,84 gram, 5,06 gram;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) buah bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak hp warna kuning;
- 1 (satu) buah tas kain warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna abu-abu beserta simcard 087750969705;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam beserta simcard 085854340437;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh Sudirman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Denndy Firdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Karimulyatim, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Jbg